



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 271 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU  
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. MABRUR PAUH Kepada Bupati Banggai Kepulauan Tanggal 7 Juni 2020.  
2. Surat Pengantar Camat Tinangkung Utara Nomor 140/204/Kec. Tinangkung tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Masa jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (enam) Tahun.



- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *in*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Tinangkung Utara di Tinangkung Utara;
6. Kepala Desa Luksagu di Luksagu;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUN  
NOMOR 271 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU  
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUN PERIODE  
2019-2025

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO	NAMA	DAERAH	KETERANGAN
1	MOH. ARIF AGANI	DUSUN I	
2	MABRUR PAUH	DUSUN II	Pengganti Antar Waktu
3	ABUBAKAR BANET	DUSUN III	
4	RAMLI HAMADINSYAH	DUSUN IV	
5	RUSBIN TAGOS	DUSUN V	
6	ROSMAIATI MIJAN	DUSUN V	
7	SRIWAHYUNINGSI	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM